

KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA PERAIRAN LEBAK LEBUNG DI KABUPATEN OGAN ILIR, PROPINSI SUMATERA SELATAN

Maghfiroh Yenny

^aFakultas Ekonomi, maghfirohyenny1@gmail.com, Universitas Gunadarma

ABSTRACT

South Sumatra is one of provinces in Indonesia that has a large area of public inland water with enormous fishery potential. Kabupaten Ogan Ilir is the district in South Sumatra that has the greatest fishery potential, which is known as the lebak lebung (flood plain) fishery. The right to manage and use fishery resources in lebak lebung is determined by an auction system. Auction system has a positive impact on Local Own-Source Revenue since 30 percent of auction value are deposited into the regional government. Also, the supervision is more convenient if the right to manage lebak lebung is hold by single owner. However, there is a negative impact with the auction system. There is no opportunity for fishermen that have no capital to manage lebak lebung through auctions. There is also a concern that there will be excessive exploitation by the auction winner if there is no strict supervision. Beside that, fishermen and local farmers are not involved in the auction committee, which is very unfortunate considering that they are directly involved in economic activities in Lebak Lebung.

Keywords: South Sumatra, Lebak Lebung Fisheries, Auction System, Local Revenue, Small Fishermen

ABSTRAK

Propinsi Sumatera Selatan memiliki wilayah perairan umum daratan yang luas dengan potensi perikanan yang sangat besar. Salah satu kabupaten di Sumatera Selatan yang memiliki potensi terbesar dalam perikanan tangkap di perairan umum adalah Kabupaten Ogan Ilir yang dikenal dengan perikanan lebak lebung. Hak pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan di lebak lebung ditentukan dengan sistem lelang. Sistem lelang ini berdampak positif pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena 30 persen dari hasil lelang disetorkan ke kas pemerintah daerah. Dampak positif lainnya adalah mudahnya pengawasan dengan adanya kepemilikan tunggal yang memiliki hak untuk mengelola sumberdaya lebak lebung. Namun ada juga dampak negatifnya yaitu tidak adanya kesempatan bagi nelayan kecil untuk mengelola lebak lebung melalui lelang dengan modalnya yang sedikit. Dikhawatirkan juga ada tindakan eksploitasi berlebihan oleh pemenang lelang jika tanpa pengawasan yang ketat. Selain itu, tidak dilibatkannya unsur nelayan dan petani setempat dalam kepanitian lelang sangat disayangkan mengingat mereka inilah yang terlibat langsung dalam aktivitas ekonomi di lebak lebung.

Kata Kunci: Sumatera Selatan, Perikanan lebak lebung, Sistem lelang, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Nelayan kecil

1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki sekitar 17.500 pulau. Sekitar 62 persen luas wilayah Indonesia berupa perairan umum daratan dan laut. Dari data Kementerian Kelautan dan Perikanan, luas wilayah daratan Indonesia sebesar 1,91 juta km² sedangkan luas wilayah perairan mencapai 6,32 juta km².

Luas perairan umum daratan di Indonesia diperkirakan mencapai 13,85 juta hektare yang terdiri atas 12 juta hektare sungai dan paparan banjir, termasuk rawa, dan genangan air lainnya. Sementara sisanya berupa danau alam dan danau buatan. Jenis ikan yang mendiami perairan umum diperkirakan tidak kurang dari 1.400 spesies yang sebagian termasuk jenis-jenis ikan ekonomi penting dengan perkiraan potensi lebih dari 3 juta ton per tahun.

Perairan umum daratan sebagai salah satu sumberdaya alam memiliki peranan yang berarti bagi subsektor perikanan terutama dalam memenuhi kebutuhan pangan, khususnya kebutuhan protein hewani yang berasal dari ikan. Pemanfaatan perairan umum daratan sebagai sumber perikanan umumnya dilakukan

dengan usaha penangkapan. Tetapi, dengan perkembangan teknologi maka perairan umum juga dapat dimanfaatkan untuk budidaya perikanan.

Salah satu propinsi di Indonesia yang memiliki perairan umum yang sangat luas adalah Propinsi Sumatera Selatan. Perairan umum di Sumatera Selatan pada umumnya terdiri dari empat jenis yang berbeda yaitu berupa rawa, danau, sungai, dan waduk. Luas perairan umum di Propinsi Sumatera Selatan diperkirakan mencapai 2,5 juta ha yang terdiri dari 46 persen rawa, 33 persen sungai, 12 persen danau, dan 9 persen kuala. Perairan umum yang ada di Propinsi Sumatera Selatan tersebar di beberapa kabupaten/kota. Perairan umum terbesar adalah di Kabupaten Ogan Ilir (52 persen), kemudian di Kabupaten Musi Banyuasin (40 persen), Kabupaten Ogan Komering Ulu (5 persen), dan sisanya menyebar di sejumlah kabupaten lainnya.

Menurut Sjarkowi (1994) di Sumatera Selatan terdapat dua jenis rawa yaitu rawa lebak dan rawa pasang surut. Rawa lebak merupakan Kawasan bertopografi datar yang terdapat di sepanjang kiri dan kanan sungai besar, dan biasanya digenangi air selama beberapa waktu khususnya pada musim penghujan. Rawa pasang surut adalah kawasan lahan bertopografi datar dan membentang ke arah pantai sehingga banyak dipengaruhi oleh perilaku pasang surut dan karakteristik air laut. Lebak Lebung (flood plain) itu sendiri merupakan sebutan bagi rawa yang berjenis rawa lebak.

Definisi dari lebak lebung dapat dijelaskan dari asal katanya yaitu lebak dan lebung. Lebak adalah daerah yang tidak begitu dalam (kurang dari 2 meter) yang berisi air hanya saat musim hujan di mana air sungai induk melimpah ke sekitarnya. Sehingga bagian yang kering akan kering pada saat musim kering. Bagian dari daerah yang tidak akan kering pada saat musim kering disebut dengan lebung.

Lebak Lebung merupakan suatu ekosistem perairan yang keadaan airnya dipengaruhi oleh musim dan letaknya di sekitar sungai-sungai. Lebak Lebung merupakan suatu areal yang terdiri dari Lebak atau Lebung, anak-anak sungai, dan tanah menurun yang secara alami pada musim air pasang menjadi tempat berkembang biaknya ikan serta biota perairan lainnya. Kawasan ini pada saat pasang turun berfungsi sebagai tempat orang mengerjakan sawah atau usaha lainnya, dan pada saat pasang naik semua tergenang air. Saat itu pula segala jenis dan ukuran ikan yang hidup alami di sungai-sungai besar di sekitarnya masuk wilayah Lebak Lebung. Lebak lebung merupakan daerah yang sangat subur karena banyak mengandung unsur hara dan pakan alami untuk ikan terutama berasal dari proses dekomposisi vegetasi hutan rawa pada saat tergenang.

Lebak Lebung mendominasi perairan umum yang ada di Sumatera Selatan. Rawa Lebak di Sumatera Selatan meliputi Kawasan bagian hilir, sepanjang sungai-sungai besar khususnya Sungai Musi, Sungai Ogan, dan Sungai Komering. Lebak lebung ada di sembilan kabupaten/kota di Sumatera Selatan yaitu Kota Palembang, Kabupaten Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, Banyuasin, Musi Banyuasin, Muara Enim, Musi Rawas, Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ulu Timur. Kabupaten Ogan Ilir dengan luas wilayah 19 ribu kilometer persegi memiliki bentangan rawa lebak terbesar yaitu mencapai 146.279 hektare atau sekitar 58,96 persen dari luasan lebak yang ada di Propinsi Sumatera Selatan.

Hak terhadap penguasaan lahan Lebak Lebung ini adalah dengan sistem lelang. Siapa yang memenangkan lelang akan berhak terhadap penguasaan Lebak Lebung tersebut. Masa berlaku lelang terhitung sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan. Sistem lelang lebak lebung ini sudah berlangsung sejak zaman Kerajaan Palembang di abad ke-15. Saat itu, sistem lelang diserahkan kepada pemimpin marga atau pasirah dan terus berlangsung hingga pemerintahan kolonial Belanda. Kemudian Pemerintah Pusat memberikan arahan kepada Pemda Sumatera Selatan tentang pengelolaan perairan umum lebak lebung ini.

Lalu muncullah Peraturan Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera Selatan No. 8/Perdass/1973/1974 tgl. 14 Juli 1974 Tentang Lelang Lebak Lebung yang mengatur keseragaman peraturan tata cara lelang perairan di Propinsi Sumatera Selatan. Dan disempurnakan kembali melalui Perda Propinsi Sumatera Selatan No. 6 Tahun 1978 tentang perubahan pengaturan lelang lebak lebung. Dengan adanya UU RI Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa maka sistem pemerintahan marga tidak ada lagi. Namun, sistem lelang Lebak Lebung masih diteruskan didasarkan atas Surat Keputusan Gubernur KDH Tk 1 Sumatera Selatan tanggal 5 November 1982 Nomor 705/KPTS/II/1982 mengenai Pelimpahan Wewenang Pelaksanaan Lelang Lebak Lebung yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II setempat. Khusus untuk Kabupaten Ogan Ilir, pelaksanaan lelang Lebak Lebung saat ini diatur dengan Peraturan Daerah No 18 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Lebak, Lebung, dan Sungai.

Sistem Lebak Lebung selama ini mampu memberikan kontribusi yang besar pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya di Kabupaten Ogan Ilir. Data tahun 2021, rawa Lebak Lebung di Kabupaten

Ogan Ilir menyumbang PAD hingga mencapai Rp 7,1 miliar. Ada sebanyak 328 objek lelang yang tersebar di 15 kecamatan di Kabupaten Ogan Ilir. Pemenang lelang (pengemin) memiliki hak eksklusif untuk mengeksploitasi lahan Lebak Lebung yang dikuasainya. Batas areal objek lelang adalah batas perairan/tanah nyurung yang menjadi hak pengelolaan oleh pengemin terhadap objek lelang tersebut, di mana batas areal objek lelang tidak sama dengan batas desa dan/atau kecamatan, artinya satu objek lelang dapat meliputi dua atau lebih desa, dan/atau kecamatan (Perda Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 18 Tahun 2010).

Dengan sistem pengelolaan lebak lebung ini, tentu nelayan kecil yang bermodal lemah tidak akan pernah mampu memenangkan lelang. Dalam hal ini pengemin adalah pemilik tunggal atas lahan lebak lebung yang dikuasainya. Dengan kata lain, cadangan ikan lebak lebung adalah hak milik pribadi seseorang yang akan berusaha memperoleh hasil yang sebesar-besarnya dari cadangan yang bersangkutan.

Sumber daya perairan atau perikanan walaupun merupakan sumberdaya yang dapat diperbarui namun dalam pemanfaatannya perlu memperhatikan tingkat kelestariannya. Laju penangkapan yang melebihi potensi lestari (maximum sustainable yield) akan menyebabkan pertumbuhan sumberdaya perikanan yang menurun. Bahkan, pada akhirnya akan punah apabila melampaui daya dukung lingkungannya.

Laju pertumbuhan ikan dipengaruhi oleh jumlah cadangan yang ada. Jumlah cadangan ikan dipengaruhi oleh faktor alami dan non-alami. Faktor alami adalah tidak dapat dikontrol seperti makanan, mangsa, dan habitatnya. Sedangkan faktor non-alami dapat dikontrol seperti eksploitasi yang dilakukan terhadap sumberdaya Lebak Lebung. Dengan sifat kepemilikan sumberdaya perikanan lebak lebung yang eksklusif oleh pengemin akan menyebabkan pemanfaatan sumberdaya yang berlebih (overfishing). Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan suatu pengelolaan yang rasional dan optimal. Upaya pengelolaan yang optimal ini akan terwujud apabila ada suatu konsep pengelolaan sumberdaya perikanan lebak lebung yang tepat.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Metoda yang digunakan dalam penelitian adalah studi kasus dengan objek kasusnya adalah perairan umum Lebak Lebung Kabupaten Ogan Ilir, Propinsi Sumatera Selatan. Perairan Lebak Lebung Kabupaten Ogan Ilir ini dipilih sebagai kasus karena di perairan ini dihasilkan perikanan tangkap yang cukup besar. Bisa dikatakan bahwa lebak lebung adalah primadona dalam Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Ogan Ilir.

Metodologi yang digunakan dalam penelitian adalah metoda historik dan dengan pengumpulan data primer dan sekunder. Selain pengamatan di lokasi data sekunder diperoleh dari publikasi, tulisan, dan laporan lembaga pemerintah.

Berdasarkan pengamatan, ada hal-hal positif terutama dari sisi ekonomi dan pendapatan di Kabupaten Ogan Ilir dari pengelolaan lebak lebung ini. Lelang lebak lebung menjadi pemasukan bagi PAD, kas pmda, dan juga dengan kepemilikan tunggal dari lelang akan mempermudah pengelolaan lebak lebung. Namun di lain pihak ada sejumlah masalah yang dihadapi terkait dengan manajemen pengelolaan sumberdaya perairan Lebak Lebung ini. Di antaranya kurang adanya kesempatan bagi nelayan kecil untuk memenangkan lelang, masalah antara pemilik lahan dan pemenang lelang, dan tidak dikhawatirkan tidak ada pembatasan terhadap eksploitasi sumberdaya Lebak Lebung. Selain itu, dikhawatirkan usaha pemeliharaan atau perbaikan terhadap sumberdaya perairan lebak lebung belum berjalan maksimal.

Melalui penelitian tentang manajemen pengelolaan sumberdaya perairan Lebak Lebung, khususnya di Kabupaten Ogan Ilir, ada beberapa permasalahan yang ingin dijawab, yaitu:

- 1) Apakah sistem lelang terhadap sumberdaya perikanan Lebak Lebung merupakan sistem pengelolaan yang baik dengan melakukan analisis terhadap peraturan dan pelaksanaan dari Lebak Lebung.
- 2) Apakah nilai hasil lelang sesuai dengan nilai ekonomi dari sumberdaya Lebak Lebung yang sebenarnya mengingat belum adanya penilaian sumberdaya (resources valuation) terhadap sumberdaya perairan Lebak Lebung.

Ekonomi sumberdaya alam secara umum mencoba menerapkan teori ekonomi mikro dalam pengelolaan sumberdaya alam dan energi serta lingkungan hidup untuk memenuhi kebutuhan manusia secara optimal berdaya guna, berhasil guna, dan tepat guna (Muif, 1991). Faktor pertumbuhan ekonomi dapat dilihat melalui fungsi produksi yang menunjukkan hubungan antara output dengan jumlah input. Sumberdaya alam merupakan salah satu input selain modal, tenaga kerja, teknologi yang akan menjadi pendorong terhadap output atau pertumbuhan ekonomi.

Ruitenbeek (1992) menggunakan pendekatan 3 tahap dalam menilai suatu ekosistem secara ekonomi, yaitu identifikasi manfaat dan fungsi-fungsi ekosistem, kuantifikasi segenap manfaat ke dalam nilai uang, dan pilihan serta evaluasi kebijakan pemanfaatan sumberdaya alam yang terkandung dalam ekosistem

tersebut. Manfaat dan fungsi yang diidentifikasi untuk setiap ekosistem di daerah penelitian meliputi manfaat langsung (direct use value), manfaat eksternal (indirect use value) dan manfaat pilihan (option value).

Langkah awal dalam identifikasi penggunaan produktif dan fungsi-fungsi ekonomi Lebak Lebung yang mengacu pada pendapat Ruitenbeek (1992) adalah mengidentifikasi dan mengkuantifikasi sumber-sumber biaya dari penggunaan Lebak Lebung. Identifikasi sumber-sumber biaya ini meliputi fungsi atau penggunaan sumberdaya Lebak Lebung seperti usaha penangkapan ikan, penanaman pagi pasang surut, penangkapan reptilia, dan lain-lain.

Dalam pendekatan penilaian secara ekonomi dibedakan tiga katagori (Barton, 1994). Pertama, Impact Analysis, yaitu kerusakan yang diakibatkan oleh suatu kejadian pada Kawasan tertentu, khususnya berupa dampak lingkungan. Kedua, Partial Valuation, yaitu suatu penilaian alternatif lokasi sumberdaya atau proyek. Ketiga, Total Valuation, yaitu penilaian ekonomi dengan cara keseluruhan dari suatu sistem sumberdaya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Ogan Ilir merupakan salah satu Daerah Tingkat II di Propinsi Sumatera Selatan yang paling dekat dengan ibukota propinsi, berjarak kurang lebih 65 km. Secara geografis, istilah Ogan Ilir dikaitkan dengan keberadaan wilayahnya yang terletak di bagian Hilir Sungai Ogan. Sungai Ogan merupakan satu dari sembilan sungai besar di wilayah Propinsi Sumatera Selatan atau disebut Batanghari Sembilan, yaitu: Sungai Ogan, Sungai Komerling, Sungai Musi, Sungai Lematang, Sungai Kelingki, Sungai Lakitan, Sungai Rawas, Sungai Rupit, dan Sungai Batang Hari Leko.

Jumlah penduduk di Kabupaten Ogan Ilir yang memiliki luas 266.607 herktare ini mencapai 431.558 jiwa pada tahun 2022. Kabupaten Ogan Ilir memiliki 16 kecamatan, 227 desa dan 14 kelurahan. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Rambang Kuang dengan luas 528,82 km² diikuti Kecamatan Indralaya Utara seluas 502,47 km², Kecamatan Muara Kuang seluas 300,75 km², sedangkan kecamatan terkecil adalah Kecamatan Rantau Panjang yang luasnya 40,85 km². Jumlah desa terbanyak adalah Kecamatan Pemulutandengan 25 desa, Kecamatan Tanjung Batu dengan 19 desa, serta Kecamatan Indralaya Utara dengan 15 desa dan 1 kelurahan.

Wilayah bagian utara Kabupaten Ogan Ilir merupakan hamparan dataran rendah berawa yang sangat luas dan dikelilingi begitu banyak aliran sungai. Sungai besar yaitu Sungai Ogan, mengalir mulai dari Kecamatan Muara Kuang di perbatasan dengan Kabupaten OKU, kemudian mengalir ke Kecamatan Lubuk Keliat, Rantau Alai, Kandis, Sungai Pinang, Tanjung Raja, Rantau Panjang, Indralaya, Pemulutan Selatan, Pemulutan Barat dan Kecamatan Pemulutan yang bermuara di Sungai Musi Kertapati di Kota Palembang yang terkenal dengan Muara Ogan. Sedangkan sungai kecil antara lain sungai Kelekar, sungai Rambang, sungai Kuang, sungai Randu, sungai Kandis, sungai Kumbang yang bermuara di Sungai Ogan, dan sungai Keramasan nasuk ke Sungai Musi Palembang. Danau yang ada berupa Danau Lebung Karang yang terletak di Desa Sejaro Sakti Kecamatan Indralaya dan rawa sungai Kelekar.

Sistem penentuan hak pengelolaan perairan umum Lebak Lebung di Propinsi Sumatera Selatan selama ini dilakukan dengan cara lelang. Yang biasanya dilelang adalah lebak lebung umum, lebak lebung waris, tanah nyurung, dan sungai umum. Sistem lelang lebak lebung yang dibahas adalah berdasarkan sistem pengelolaan yang diatur dalam SK Gubernur KDH Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 705/KPTS/II/1982 tentang Pelimpahan Wewenang dan Pelaksanaan Lelang Lebak Lebung kepada Pemerintah Daerah Tingkat II dalam Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan. Selain itu juga didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir No 18 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Lebak, Lebung, dan Sungai.

Tata cara lelang menentukan teknis pelaksanaan lelang yang selama ini dilakukan. Tata cara lelang lebak lebung berdasarkan SK Gubernur KDH Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 705/KPTS/II/1982 secara garis besar adalah sebagai berikut:

1. Lelang dilakukan di muka umum oleh panitia
2. Harga dasar ditentukan panitia dan harga akhir harus dibayar kontan saat itu juga
3. Pengemin tidak boleh mengambil lebih dari tiga objek lelang
4. Pengamin harus menjaga perairan yang dikuasainya, tidak menggunakan racun, bahan peledak, dan tidak mengganggu kelancaran lalu lintas air.
5. Pengemin mengembalikan perairan yang diusahakannya seperti keadaan semula pada akhir masa lelang

Pada SK Gubernur terlihat bahwa harga dasar ditentukan oleh panitia lelang. Harga dasar ini biasanya ditentukan dari harga lelang tertinggi yang dicapai di tahun sebelumnya. Sehingga nilai lelang akan lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Akibatnya para pemenang lelang dikhawatirkan akan terus berupaya mengeksploitasi ikan di wilayah lebak lebung yang dikuasainya sehingga nilai lelang yang dia bayarkan akan bisa Kembali didapatkan.

Pada SK Gubernur juga terlihat bahwa ada persyaratan bagi pengemil atau pemenang lelang untuk mengembalikan perairan yang diusahakannya pada keadaan semula. Artinya, pengemil harus setidaknya menjaga perairan lebak lebung dalam hal regenerasi ikan yang ada di kawasan yang dikuasainya. Namun, diharapkan pengawasan bisa dilakukan secara efektif oleh pihak atau Lembaga yang terkait terhadap kondisi perairan yang dilelang tersebut. Sehingga apa pun yang dilakukan oleh pengemil terhadap lebak lebung yang dikuasainya tidak menimbulkan dampak bagi pelaksanaan lelang di tahun-tahun berikutnya.

Pelaksanaan lelang lebak lebung dilakukan oleh suatu panitia yang disebut panitia lelang. Panitia lelang ini memiliki tugas dan kewajiban yang harus dijalankan sebelum dilaksanakannya lelang. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir No 18 Tahun 2010, panitia lelang terdiri dari:

1. Pengelola lelang
2. Penanggung jawab lelang (bupati)
3. Panitia pelaksana di tingkat kabupaten
4. Panitia pelaksana di tingkat kecamatan
5. Pengawas lelang.

Pengelola lelang terdiri atas penanggungjawab Lelang, panitia Pelaksana tingkat kabupaten, panitia Pelaksana tingkat kecamatan, dan pengawas Lelang. Panitia Pelaksana Tingkat Kabupaten terdiri atas Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten (Ketua), Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten (sekretaris), Bendahara Penerimaan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten, dan anggota (Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten; Kepala Bidang Pengelolaan Keuangan Desa dan Usaha Ekonomi Masyarakat Badan PMPD Kabupaten; Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten)

Panitia Pelaksana Tingkat Kecamatan terdiri dari Camat sebagai Ketua, Sekretaris Camat, Bendahara Penerimaan Kecamatan, dan anggota (Kepala UPT Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten; Kepala Seksi TRANTIB Kecamatan; Kepala Seksi PMD Kecamatan; Kepala Desa/Lurah yang ditunjuk oleh Camat; Unsur lainnya sesuai kebutuhan yang ditunjuk oleh Camat). Sementara, Pengawas Lelang terdiri dari Sekretaris Daerah (Ketua), Asisten Bidang Ketataprajaan Sekretaris Daerah (sekretaris), Bendahara Penerimaan (Kepala Bidang Pengendalian dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kabupaten), dan anggota (Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah).

Sementara, pada SK Gubernur disebutkan bahwa panitia lelang terdiri dari Bupati sebagai pengawas, camat sebagai ketua merangkap anggota, seorang pejabat yang ditunjuk, pesirah atau pejabat dari marga sebagai sekretaris, pemuka masyarakat, seorang unsur tani, dan seorang unsur nelayan. Sehingga ada sedikit perbedaan dalam kepanitian lelang lebak lebung antara SK Gubernur dan Perda di level Kabupaten Ogan Ilir.

Perbedaan ini bisa terjadi karena SK Gubernur dibuat pada saat masih berlakunya pemerintahan Marga. Pada SK Gubernur terlihat bahwa panitia lelang melibatkan unsur tani dan nelayan sebagai anggota, sedangkan Perda tidak mencantumkan demikian. Padahal, unsur tani dan nelayan adalah penting untuk diikutsertakan dalam kepanitian lelang, mengingat mereka inilah yang terlibat langsung dalam aktivitas lebak lebung.

Mengenai distribusi hasil lelang selanjutnya didistribusikan ke berbagai pihak yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung pada saat lelang dilaksanakan. Berdasarkan Perda Kabupaten Ogan Ilir No 18 Tahun 2010, Hasil lelang lebak, lebung, dan sungai disetor secara keseluruhan ke kas daerah, dengan perincian sebagai berikut:

- a. 2% (dua persen) untuk Pengawas Lelang
- b. 2% (dua persen) untuk Panitia Pelaksana Tingkat Kabupaten
- c. 2% (dua persen) untuk Panitia Pelaksana Tingkat Kecamatan dalam kecamatan tersebut
- d. 4% (empat persen) untuk kepala desa dalam kecamatan di mana objek lelang terdapat sebagai insentif bagi Kepala Desa tersebut
- e. 10% (sepuluh persen) untuk pelaksanaan pembinaan teknis dan perlindungan serta pengawasan sumber daya ikan yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten.
- f. 50% (lima puluh persen) untuk desa dalam kecamatan di mana objek lelang tersebut sebagai penerimaan pemerintah desa dan pelaksanaannya diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati
- g. 30% (tiga puluh persen) untuk daerah

Kemudian, dari pembagian untuk kas daerah dan kas desa disisihkan paling banyak 2 persen untuk biaya operasional penanggungjawab dan pengawasan lelang yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati. Dari Perda di atas terlihat bahwa Sebagian besar hasil lelang diserahkan kepada kas desa sebagai penerimaan pemerintah desa yang akan dipergunakan untuk biaya rutin dan biaya pembangunan.

Mengenai keberlanjutan sumberdaya perairan di wilayah lebak lebung, Perda juga telah mengatur pasal tertentu untuk menjamin sumber daya. Disebutkan bahwa pemerintah daerah melakukan pembinaan teknis, perlindungan sumber daya ikan pengawasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungan perairan lebak, lebung dan sungai. Untuk kepentingan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan perairan lebak, lebung dan sungai Bupati menetapkan jenis alat penangkapan ikan yang dilarang digunakan, jenis dan ukuran ikan tertentu pada areal tertentu yang dilarang untuk melakukan penangkapan ikan, musim atau waktu tertentu pada areal tertentu yang dilarang untuk melakukan penangkapan ikan.

Larangan menggunakan materi yang membahayakan dan merusak lingkungan dan populasi juga diatur dalam pengelolaan di perairan lebak lebung. Siapa pun ditegaskan dilarang menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, aliran listrik, dan alat maupun cara yang dapat merugikan atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan. Selain itu, pemerintah daerah juga bisa menentukan lebak, lebung, dan sungai tertentu sebagai areal suaka perikanan atau suaka produksi ikan. Selain itu, untuk kepentingan riset dan ilmu pengetahuan, juga dapat dikelola oleh lembaga riset atau ilmu pengetahuan.

Pada Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir No 18 Tahun 2010 juga diatur mengenai ketentuan pidana bagi pelanggar-pelanggar yang berhubungan dengan pengelolaan lebak lebung. Misalnya, setiap orang yang melakukan penangkapan ikan dengan materi atau cara yang terlarang akan dipidana dengan pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50 juta. Namun, dalam pelaksanaannya, sanksi hukum ini belum berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini dikarenakan cukup sulitnya dilakukan pengawasan terhadap lahan lebak lebung yang begitu luas. Maka ini tidak menjamin perairan lebak lebung terbebas dari cara-cara pemanfaatan yang terlarang.

Nilai manfaat total dari ekosistem rawa lebak lebung adalah manfaat langsung, manfaat tidak langsung, dan manfaat eksistensi. Manfaat langsung yang dapat diperoleh dari lebak lebung adalah ikan, rucah, padi/gabah, burung, dan hewan lainnya. Pengambilan ikandi lebak lebung pada dasarnya dibedakan menjadi dua yaitu pada saat air surut dan pada saat air pasang. Pada saat air surut, pengemir mengawasi dengan ketat rawa lebak lebung yang menjadi haknya sehingga pemanenan ikan bisa dikatakan hanya dilakukan oleh pengemir. Dengan demikian nelayan kecil tidak bisa mengambil ikan di lokasi lebak lebung. Pada saat air mulai pasang, pengemir membolehkan nelayan lainnya untuk mencari ikan di lokasi tersebut.

Padi yang ditanam di rawa lebak mulai diusahakan pada saat air mulai surut, yaitu antara bulan Juni dan bulan Juli sampai November. Namun ada masalah juga yang dirasakan oleh petani, yaitu air pasang dan surut sulit diduga, sehingga ada kalanya padi yang mereka tanam terendam air dan gagal panen.

Manfaat langsung lainnya seperti kodok, ular phyton, burung bisa sewaktu-waktu diambil di rawa lebak lebung langsung oleh masyarakat sekitar. Pengemir tidak membatasi aktivitas masyarakat sekitar yang mencari hewan-hewan tersebut untuk dijual. Khusus untuk penangkapan burung dilakukan pada saat air surut. Saat itu populasi berbagai jenis burung meningkat cukup tinggi, terutama burung jenis belibis, burung kuntul, dan burung bangau. Sementara manfaat tidak langsung yang diidentifikasi dari ekosistem rawa lebak lebung adalah berupa tempat pemijahan dan penyediaan bahan pakan organik bagi ikan.

Selain manfaat ada juga permasalahan yang muncul dari sistem pengelolaan lebak lebung ini. Kadangkala kepemilikan pengelolaan antara pemilik lahan dan pengemir menimbulkan perselisihan yang berkepanjangan. Ada yang merasa memiliki lahan tersebut karena kepemilikan yang turun temurun dari generasi sebelumnya. Padahal, sebagian besar dari mereka sebenarnya tidak memiliki surat-surat yang sah mengenai tanah yang mereka anggap sebagai tanah waris tersebut. Di samping itu, sebenarnya perairan umum berupa rawa, danau, ataupun sungai termasuk lebung yang dilelang adalah milik negara sesuai dengan Pasal 33 UUD RI Tahun 1945.

Langkah selanjutnya dari hasil penilaian ekonomi suatu ekosistem adalah kemungkinan pengelolaan dan pengembangannya. Implikasi dari langkah ini adalah penyusunan skenario pengelolaan dari suatu ekosistem. Untuk ekosistem perairan lebak lebung di Kabupaten Ogan Ilir yang memungkinkan menjadi alternatif pengelolaan sumberdaya lebak lebung adalah:

1. Tetap mempertahankan sistem pengelolaan seperti saat ini dengan menggunakan sistem lelang untuk menentukan hak pengelolaan kepada orang/kelompok orang yang menang lelang (single owner). Hal ini mengingat kegiatan ekonomi yang dilakukan masih menguntungkan dan kontribusi hasil lelang yang besar bagi pendapatan daerah di Kabupaten Ogan Ilir.
2. Menghilangkan sistem lelang dengan membuka perairan umum lebak lebung tersebut bagi masyarakat umum (open acces), dengan anggapan bahwa suatu waktu sistem lelang akan menyebabkan kerusakan ekosistem lebak lebung akibat penangkapan yang berlebihan yang dilakukan oleh pengemim.

Namun, terdapat implikasi dan efek masing-masing apabila salah satu dari kedua alternatif tersebut dijalankan, yaitu:

Alternatif pertama:

1. Keuntungannya adalah mempermudah pengawasan dengan memercayakan pengelolaan hanya pada satu orang saja yaitu pengemim
2. Pemerintah daerah tetap mendapat kontribusi hasil lelang yang besar sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dana ini akan sangat bermanfaat sebagai dana pembangunan daerah

Namun dengan tetap mempertahankan sistem lelang ini, pemerintah sebagai pemegang hak pelaksana lelang harus benar-benar menjalankan tugasnya dengan baik. Masalah-masalah yang mungkin terjadi seperti abainya tindakan konservasi, sanksi hukum yang tegas, dan pengawasan dari kontribusi hasil lelang harus dijalankan dengan ketat

Alternatif kedua:

Apabila sistem lelang tidak lagi dilakukan maka akan menyebabkan dampak dan perubahan yang cukup besar sebagai akibat dibukanya lebak lebung bagi umum, yaitu:

1. Akan sangat sulit dilakukan pengawasan terhadap perairan umum lebak lebung. Pemerintah daerah setempat harus siap mengawasi aktivitas nelayan sehingga ekosistem lebak lebung akan tetap terjaga. Dengan luas lebak lebung yang mencapai jutaan hectare akan sangat sulit bagi pemerintah untuk mengawasi secara langsung.
2. Apabila sistem lelang ini dihapuskan, pemerintah harus memikirkan dana pengganti dari hasil lelang yang selama ini sangat dibutuhkan bagi pembangunan daerah.

Dari penjelasan di atas dan melihat kondisi yang ada sekarang maka alternatif dalam pengelolaan perairan umum lebak lebung adalah dengan tetap mempertahankan sistem lelang yang selama ini telah dilakukan dengan catatan makin ditingkatkan dalam pelaksanaan dan pengawasan lelang serta pengelolaan lebak lebung yang bertanggung jawab oleh pengemim.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penentuan hak pengelolaan lebak lebung adalah eksklusif dengan memberikan hak pengelolaan pada pemegang lelang (pengemim) sebagai penguasa tunggal di Kawasan lebak lebung yang dikuasainya. Lelang dilakukan setahun sekali dan hak pengelolaan berlaku di awal Januari hingga akhir Desember tahun berjalan. Dasar regulasi kebijakan pengelolaan sumberdaya lebak lebung adalah dari Surat Keputusan Gubernur KDH Tk 1 Sumatera Selatan tanggal 5 November 1982 Nomor 705/KPTS/II/1982 mengenai Pelimpahan Wewenang Pelaksanaan Lelang Lebak Lebung yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II setempat. Khusus untuk Kabupaten Ogan Ilir, pelaksanaan lelang Lebak Lebung saat ini diatur dengan Peraturan Daerah No 18 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Lebak, Lebung, dan Sungai.

Kebijakan sistem lelang untuk menentukan hak pengelolaan lebak lebung memberikan dampak positif yaitu mempermudah pengawasan dengan memercayakan pengelolaan hanya pada satu orang saja yaitu pengemim Selain itu, pemerintah daerah tetap mendapat kontribusi hasil lelang yang besar (sebesar 30 persen dari hasil lelang) sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dana ini akan sangat bermanfaat sebagai dana pembangunan daerah.

Saran

Saran yang bisa disampaikan dari kebijakan sistem lelang dalam pemberian hak pengelolaan lebak lebung ini adalah pengemim sebagai pemegang kuasa pengelolaan harus menjalankan peraturan yang ada dan menjaga kondisi perairan dan tidak menjalankan praktik penangkapan ikan yang dilarang. Selain itu, pemerintah sebagai pemegang pelaksana lelang harus lebih mempertegas aturan terutama mengenai aspek

konservasi ekosistem lebak lebung. Tindakan pengelolaan harus berdasarkan lingkungan dan sanksi hukum harus betul-betul dijalankan.

Kemudian kontribusi hasil lelang harus benar-benar dijalankan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam Perda. Pemerintah juga dapat memberikan motivasi dan dorongan bagi nelayan-nelayan kecil untuk membentuk kelompok-kelompok nelayan atau dengan aktif dalam koperasi nelayan. Sehingga mereka bisa memperkuat modal untuk mampu bersaing dengan pengemir-pengemir besar pada saat lelang. Dan, perlu dilakukan penelitian lebih detail mengenai pemetaan potensi sumberdaya lebak lebung.

DAFTAR PUSTAKA

- Barton, D. N. 1994. Economic Factors and Valuation of Tropical Coastal Resources. SMR Report 14/94. Universitetet I Bergen. Senter for MILJO-OG Ressorsstudier. 129 page.
- Kusumastanto, T. 1995. Penilaian Ekonomi Sumberdaya Wilayah Pesisir. Bahan Kuliah Sosial Ekonomi Perikanan IPB. Bogor. 14 halaman.
- Muif, M. 1991. Penentuan Nilai Ekonomi Sumberdaya Alam. Dewan Riset Nasional Kelompok II, Bidang Sumberdaya Alam, Energi, dan Lingkungan Hidup. Departemen Dalam Negeri. Jakarta 131 halaman.
- Muslim, Muslim. 2012. Perikanan Rawa Lebak Lebung Sumatera Selatan. Unsri Pers.
- Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir No 18 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Lebak, Lebung, dan Sungai.
- Ruitenbeek, H.J. 1992. Mangrove Management: An Economic Analysis of Management Options with Focus on Bintuni Bay, Irian Jaya. EMDI Reports No. 8. Jakarta. Indonesia. Page 26-27.
- Sjarkowi, F. 1994. Ekonomi Sumberdaya Alami: Penopang Kebijakan Pengelolaan Lingkungan. Universitas Sriwijaya. Palembang. 255 halaman.
- Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 705/KPTS/II/1982 Tentang Pelimpahan Wewenang Pelaksanaan Lelang Lebak Lebung kepada Pemerintah Daerah Tingkat II dalam Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan
- Zahri, I. 1994. Pengembangan Diversifikasi Usaha Petani/Nelayan di Daerah Rawa Lebak Kabupaten Ogan Komering Ilir. Makalah Lokakarya Perikanan di Perairan Umum Sumatera Selatan. Palembang. Halaman 1 s/d 9